

EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

Fajar Sidik

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Jln. Timoho 317 Yogyakarta
el_sdk88@yahoo.com

Abstract

This study is the result of the performance evaluation of the Regional Working Unit Devices in the utilization of the Special Allocation Fund (DAK) in the 2013 budget in Bantul. This research uses descriptive quantitative approach. The data sources were evaluated in the form of the report documents DAK 2013. Guidelines for evaluation used based on the Minister of Public Works and Public Housing No. 47/PRT/M/2015 About The DAK Infrastructure. The results showed that the performance of the Regional Unit of Work Tools in the utilization of DAK in 2013 in Bantul can be said good with a value of 96.

keyword: special allocation funds, evaluation, performance, in the district of Bantul

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil evaluasi kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2013 di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber data yang dievaluasi berupa dokumen laporan DAK tahun 2013. Pedoman evaluasi yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam pemanfaatan DAK tahun 2013 di Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik dengan nilai mencapai 96.

keyword: dana alokasi khusus, evaluasi, kinerja, di kabupaten bantul

Pendahuluan

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara resmi diatur berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari DBH, DAU dan DAK (Stamford, 2008). DAK dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kebijakan DAK ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. DAK menjadi salah satu bentuk pendanaan desentralisasi fiskal, dialokasikan pada dasarnya untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional (Kemendagri, 2013).

DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No 33/2014, Pasal 1 angka 23). DAK ini dapat

dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan, seperti; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Stamford, 2008). Di samping itu, dengan adanya DAK diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik (Kemendagri, 2013).

Secara total, dari tahun 2003 hingga tahun 2010 jumlah alokasi DAK adalah sebesar Rp 104.940,5 milyar, alokasi ini diberikan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp 101.825,3 milyar dan ke propinsi sebesar Rp 3.115,2 milyar (Bappenas, 2011). Sejak dialokasikan pertama kali tahun 2003, DAK mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari besaran alokasinya maupun cukupan bidang dan kegiatan yang didanai (Kemendagri, 2013). Peningkatan signifikan DAK ini juga diikuti dengan laju bertambahnya jumlah daerah penerima bantuan setiap tahunnya (Kemendagri, 2013). Kini, pada tahun 2016, DAK ditingkatkan sebesar 266 persen yakni Rp 58,8 triliun pada APBN-P 2015 menjadi Rp 215,2 triliun dalam RAPBN 2016 (Jatmiko, 2016).

Masalahnya, penyerapan atau belanja DAK yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama ini tidak sesuai dengan target, di mana masih banyak daerah yang serapannya rendah (Kusuma, 2016). Hal ini menegaskan bahwa masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak memanfaatkan DAK dengan optimal (Kemendagri, 2013). Pemerintah pusat mengancam akan menghentikan DAK kepada daerah yang tidak mampu memenuhi target melaksanakan pembangunan (Sitepu, 2014). Namun, daerah yang mampu memaksimalkan DAK, akan diberikan dana insentif atau dana tambahan yang lebih dikenal dengan nama Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (Kemendagri, 2013). Oleh karena itu, evaluasi

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemanfaatan DAK perlu dilakukan agar dapat diketahui efektivitasnya (Kemendagri, 2013).

Dalam konteks ini, SKPD di pemerintah Kabupaten Bantul dijadikan sebagai salah satu gambaran kasusnya. Penelitian ini difokuskan pada DAK tahun anggaran 2013. DAK tahun anggaran 2013 dipilih sebagai fokus penelitian karena banyak kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Bantul (Syaifullah, 2013). Penelitian ini dikembangkan dari pengalaman peneliti ketika menjadi tenaga ahli dalam kegiatan kajian evaluasi DAK selama tahun anggaran 2013-2015 di Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Bantul pada tahun 2016.

Pertanyaan yang diajukan dalam fokus penelitian ini yaitu bagaimana kinerja SKPD di Kabupaten Bantul dalam pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013?. Dengan rumusan pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja SKPD di Kabupaten Bantul dalam pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013. Kegiatan evaluasi dirasa sangat perlu dilakukan agar dapat diketahui sejauhmana efektivitas proporsi anggaran DAK yang telah diprogramkan dengan realisasi yang telah dihasilkan pada tahun anggaran 2013 ditengah berbagai dinamika persoalan yang dihadapi Kabupaten Bantul.

Landasan Konseptual

1. Konseptualisasi Kebijakan DAK

Secara umum terdapat dua jenis transfer pusat ke daerah, yaitu *non-matching transfers* dan *matching transfers* (Bappenas, 2011). *Non-matching transfers* diberikan kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya dana pendamping dari daerah. Sedangkan, *matching transfers* dilakukan jika daerah mampu menyediakan dana pendamping. Umumnya, semua jenis *matching transfers* masuk dalam *specific*

transfers, karena adanya transfer tersebut hanya untuk membiayai jasa dan pelayanan publik tertentu. Suatu alokasi dana (*transfer*) antar pemerintah disebut sebagai general (*unconditional*) atau *block grants transfers* jika transfers yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan tanpa ada ketentuan penggunaan dari alokasi dana oleh pemberi transfer. Sementara itu, apabila penggunaan dari transfer dilakukan setelah adanya penentuan program spesifik oleh pemerintah sebelum disalurkan dana transfer oleh pemerintah pusat, maka jenis transfer seperti ini merupakan *specific transfers* (Bappenas, 2011).

Dari perspektif teoritis, DAK yang diterapkan di Indonesia sejauh ini termasuk *conditional, closed-ended, and binding constrain matching grant*. Artinya, maksud DAK di Indonesia merupakan transfer bersyarat dengan tujuan khusus yang besaran dananya (pagu) telah ditetapkan sejak semula (Bappenas, 2011). Bentuk transfer yang bersifat khusus sengaja dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan aktivitas kegiatan tertentu (PP No 55/2005). Oleh karena pendanaan DAK ditujukan untuk mendanai pelayanan publik tertentu menjadi urusan wajib daerah dengan rujukan SPM, DAK ini relevan disebut sebagai *conditional grant* yang dinyatakan sebagai *matching transfer* (Bappenas, 2011). DAK merupakan *specific grant*, artinya penggunaannya harus berdasarkan aturan dari pemberi dana (kita bedakan pengertiannya dengan *block grant*, yang penggunaannya bisa lebih bebas seperti DAU). Sedangkan DAK ini dialokasikan tiap tahun kepada pemda-pemda yang memenuhi syarat teknis, administratif, dan khusus sesuai aturan dari kementerian yang membawahnya (Sutrisno, 2015).

2. Definisi, Ketentuan, dan Prioritas Kegiatan DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan). Lebih spesifik, dijelaskan pada Pasal 162 UU No 32/2004 telah menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Berdasarkan UU No 33/2004 mengatur bahwa pengalokasian DAK ditetapkan berdasarkan tiga kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. (i) Kriteria umum didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan pemda dengan prioritas pada daerah yang selisih penerimaan umumnya dengan belanja pegawai nol atau negatif atau berada di bawah rata-rata nasional berdasarkan indeks fiskal neto, (ii) Kriteria khusus disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan, seperti daerah otonomi khusus, dan karakteristik daerah, misalnya daerah pantai, kepulauan, perbatasan, dan (iii) Kriteria teknis didasarkan pada pertimbangan yang ditentukan oleh departemen teknis/kementerian negara dengan menggunakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada setiap bidang. Sementara, PP No 55 Tahun 2005 pasal 52 bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Sementara itu, menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus

yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, menteri menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK.

Pedoman umum dan alokasi DAK tahun anggaran 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, energi perdesaan, perumahan dan pemukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana perbatasan (Pasal 1 Ayat 2). Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis (Pasal 3). Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK masing-masing bidang (Pasal 11 Ayat 1). Dalam penyaluran DAK dengan ketentuan Tahap I sampai dengan Tahap III sesuai dengan ketentuan peraturan ini (Pasal 12 Ayat 2). Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK dan DAK tambahan dalam rangka penyaluran DAK dan DAK tambahan setiap tahap sesuai pasal 12 ayat 2 (Pasal 13 Ayat 1). Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK dan DAK tambahan kepada menteri/pimpinan lembaga terkait (Pasal 13 Ayat 2).

Sebagai pendapatan daerah, sesuai UU No 17/2003 maka alokasi DAK kepada daerah harus dianggarkan dalam APBD daerah yang

bersangkutan, yaitu pada pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan dana perimbangan. Penganggaran alokasi DAK dalam APBD dipertegas dengan adanya Permenkeu No 201/PMK.07/2012 di atas. Dengan demikian, jika dikontekstualisasikan di Kabupaten Bantul bahwa DAK ini merupakan pendapatan daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan khusus sesuai dengan SKPD dan kegiatan yang telah ditentukan masing-masing kementerian terkait. Oleh karena itu, kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013 di Kabupaten Bantul harus perlu dilakukan evaluasi agar diketahui efektivitasnya.

3. Evaluasi Kinerja SKPD dalam Pemanfaatan DAK di Kabupaten Bantul

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan target sasaran dan tujuan (Mahsun, 2012). Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Dalam konteks efektivitas pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013 di Kabupaten Bantul, dapat dievaluasi melalui kinerja SKPD yang diberikan mandat pemerintah pusat. Selama iniektivitas dalam penggunaan anggaran sering digunakan untuk melihat gambaran sejauhmana kinerja organisasi publik (Saerang, 2013).

Dalam kamus *The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language* memberikan pengertian efektivitas sebagai kata benda (*noun*) dari kata *effective* yang artinya “*producing the intended or expected result; adapted for a desired end*”. Artinya adalah sejauhmana hasil dan tujuan sudah dicapai (Mertha, 1999). Efektivitas ini

sebagai wujud dalam melakukan pekerjaan yang benar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan (Drucker, 1964). Dimana kolektivitas individu maupun kelompok yang secara sinergis mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya dalam sebuah organisasi (Gibson, 1984). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sesuai. Efektivitas ini akan menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan yang dilakukan (Ulum, 2009). Hal ini sama artinya dengan, semakin tinggi realisasi pencapaian DAK masing-masing SKPD atau sesuai dengan pencapaian target yang telah direncanakan, maka dapat dikatakan SKPD tersebut efektif dalam pemanfaatannya.

Mekanisme dalam penggunaan DAK dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses evaluasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan (Winarno, 2007). Menurut Finance (Yuwono, 2003) setidaknya ada empat dasar evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni; evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), evaluasi efektivitas (*effectifness evaluation*), evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*), dan evaluasi meta (*meta-evaluations*). Dalam konteks ini, evaluasi efektivitas dijadikan sebagai pendekatan dalam penilaian pemanfaatan DAK. William Dunn menjelaskan bahwa istilah evaluasi kinerja dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian (Nugroho, 2009). Dengan demikian, evaluasi kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 haruslah terukur agar dapat diketahui tingkat efektivitasnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif. Masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013. Dengan tujuan penelitian yakni menggambarkan efektivitas pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013 di Kabupaten Bantul. Pendekatan kuantitatif deskriptif dirasa sangat relevan dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah diajukan tersebut. Dengan kuantitatif deskriptif akan dapat digambarkan hasil efektivitas pemanfaatan DAK tahun anggaran 2013 berupa angka hasil penilaian yang terukur.

SKPD yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian ini, antara lain; Dikdas, Dikmenof, Dinkes, RSUD Panembahan, Dinas SDA, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan Hidup, BKKPP dan KB, Dinas Perindakop, Dinas Perhubungan. SKPD ini dipilih dan dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian evaluasi kinerja karena SKPD yang telah dimandatkan dari pusat sebagai pelaksana DAK yang ada di Kabupaten Bantul. Sumber data penelitian yang digunakan adalah dokumentasi berupa laporan penggunaan DAK tahun anggaran 2013.

Evaluasi kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK dari tahun anggaran 2013 diukur dengan menggunakan pedoman Permen PU dan Perum Rakyat No 47/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan DAK bidang infrastruktur agar diketahui tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, rumus yang digunakan dengan nilai total = $25\% \times \text{nilai (a)} + 20\% \times \text{nilai (b)} + 20\% \times \text{nilai (c)} + 10\% \times \text{nilai (d)} + 25\% \times \text{nilai (e)} \times 10$. Kemudian hasil ini dilakukan klasifikasi penilaian akhir dengan ketentuan Nilai $> 80 =$ Baik, Nilai $60-80 =$ Cukup, dan $< 60\% =$ Buruk. Dengan menggunakan pedoman ini akan diperoleh deskripsi hasil efektivitas pemanfaatan DAK tahun anggaran

Tabel 1. Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
1	Pencapaian Target Output	25	>80% kegiatan	10	Baik
			60%-80% kegiatan	6-8	Cukup
			<60% kegiatan	< 6	Buruk
2	Progres Keuangan	20	>80% sesuai	10	Baik
			60%-80% sesuai	6-8	Cukup
			<60% sesuai	< 6	Buruk
3	Kesesuaian Rencana Kegiatan	20	>80% sesuai	10	Baik
			60%-80% sesuai	6-8	Cukup
			<60% sesuai	< 6	Buruk
4	Perencanaan-Realisasi	10	Progres Fisik >80% Kegiatan	10	Baik
			Progres Fisik 60%-80%	6-8	Cukup
			Progres Fisik <60%	<6	Buruk
5	Kepatuhan Pelaporan	25	4 Triwulan dan lengkap	10	Baik
			2-3 Triwulan dan lengkap	6-8	Cukup
			0-1 Triwulan dan lengkap	<6	Buruk

Sumber: Lampiran Permen PU dan Perum Rakyat No 47/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur.

2013, sehingga kinerja SKPD akan dapat terukur pencapaiannya.

Hasil dan Pembahasan

Pada sub bagian ini akan dijelaskan dan dibahas mengenai hasil evaluasi kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013. Hasil evaluasi kinerja SKPD ditunjukkan dengan lima komponen aspek yang telah dinilai, antara lain; (a) pencapaian target output, (b) progres keuangan, (c) kesesuaian rencana dan kegiatan, (d) perencanaan dan realisasi, (e) kepatuhan pelaporan. Berdasarkan rincian aspek penilaian tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar penilaian secara kumulatif hasil kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013.

1. Pencapaian Target Output

Pencapaian target output yang dievaluasi dari hasil kesesuaian antara sasaran SKPD dan lokasi RKPD. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan di Dikdas, Dikmenof, Dinkes, RSUD Panembahan, Dinas SDA, Dinas

PU, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan Hidup, BKKPP dan KB, Dinas Perindakop, Dinas Perhubungan menunjukkan 100%, sehingga kinerja ini dapat dikategorikan lebih dari 80% dengan hasil kinerja berbobot 25. Berdasarkan klasifikasinya, hasil evaluasi pencapaian target output menunjukkan hasil kinerja BAIK.

2. Progres Keuangan

Progres keuangan yang dievaluasi dari target 100% dengan hasil pencapaiannya menunjukkan rerata 90.70%. Rincian ini diperoleh dari hasil evaluasi di Dinas SDA (100%), Dinas PU (infrastruktur jalan, 100%); Sanitasi, 97,14%; Air Minum, 96,27%), Dikdas (99,50%), Dinas Perhub (99,42), BLH (99,23%), BKKPP dan KB (99%), RSUD Panembahan (98,91%), Dinkes (98,29%), Dinas Pertanian (98,29%), Dinas Kelautan (92,55%), Badan Ketahanan Pangan (90,31%), Dinas Perindakop (85,60%). Sementara yang kurang dari 80% capaiannya, Dinas Pertanian (Kehutanan, 79,81), Dinkes (Pelayanan Farmasi, 62,29%), Dikmenof (37,00%). Hasil penilaian

ini dikatakan BAIK karena rerata mencapai 90,70% dengan berbobot 20.

3. Kesesuaian Rencana Kegiatan

Penilaian ini didasarkan antara DPA SKPD dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pusat, dan hasilnya menunjukkan bahwa 72% sesuai dan 18% tidak sesuai. SKPD yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, antara lain: Dikdas, Dikmenof, Dinas PU (Sanitasi), Dinas Pertanian (kuhutan). Sedangkan yang sesuai antara lain Dinkes, RSUD Panembahan, Dinas SDA, Dinas Kelautan, Dinas PU (Infrastruktur dan Air Minum), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan Hidup, BKKPP dan KB, Dinas Perindakop, Dinas Perhubungan. Hasil penilaian ini menunjukkan kategori cukup dengan bobot 16.

4. Perencanaan dan Realisasi Fisik

Hasil penilaian antara perencanaan dan realisasi fisik menunjukkan bahwa rerata mencapai lebih dari 80% artinya dapat diklasifikasikan BAIK. Secara rinci, Dikdas (100%), Dikmenof (60%), Dinkes (Kesehatan Dasar 100% dan Pelayanan Farmasi 60%), RSUD Panembahan (100%), Dinas SDA (100%), Dinas PU (100%), Dinas Kelautan (97,20), Dinas Pertanian (100%), Dinas

Ketahanan Pangan (92,86), Badan Lingkungan Hidup (100%), BKKPP dan KB (100%), Dinas Perindakop (100%), Dinas Perhubungan (100%). Dengan demikian dapat dikatakan BAIK dengan bobot 10.

5. Kepatuhan Laporan

Hasil evaluasi kepatuhan laporan setiap SKPD, antara lain; Dikdas, Dikmenof, Dinkes, RSUD Panembahan, Dinas SDA, Dinas PU, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Lingkungan Hidup, BKKPP dan KB, Dinas Perindakop, Dinas Perhubungan telah sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis yang digunakan dan dilaporkan selama empat triwulan secara lengkap. Hasil evaluasi ini dapat dikategorikan BAIK dengan bobot 25.

Berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK tahun 2013 di Kabupaten Bantul, dapat dideskripsikan pada **Tabel 2** :

Dari hasil analisis data yang ditunjukkan pada **Tabel 2** . secara umum kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK tahun 2013 di Kabupaten Bantul menunjukkan kinerja BAIK. Hasil penilaian akhir yang berhasil dicapai pada tahun 2013 lebih dari 80% sehingga dapat dikategorikan BAIK.

Simpulan

Tabel 2. Hasil Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK Tahun 2013 di Kab. Bantul

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Penilaian	Nilai		Hasil Kinerja	Kesimpulan (Kategori)
				Angka	Huruf		
1	Pencapaian Target Output	25	> 80% kegiatan	10	Baik	2,5	BAIK
2	Progres Keuangan	20	>80% sesuai	10	Baik	2	
3	Kesesuaian Rencana Kegiatan	20	60-80% sesuai	8	Cukup	1,6	
4	Perencanaan-Realisasi	10	Progres Fisik > 80% Kegiatan	10	Baik	1	
5	Kepatuhan Pelaporan	25	4 Triwulan dan lengkap	10	Baik	2,5	
Total		100				9,6*	

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Laporan DAK Tahun 2013, Bappeda Kab. Tahun 2013. Ket: * hasil dikalikan 10.

Pada tahun 2013, jumlah total DAK Kabupaten Bantul sebesar Rp 52,036,583,000,00. Dalam realisasinya, DAK yang dimanfaatkan mencapai Rp 45,099,206,264,00 atau 90,70% dengan pencapaian fisik mencapai 95,31%. Hasil evaluasi kinerja SKPD ditunjukkan dengan lima komponen aspek yang telah dinilai, antara lain; pencapaian target output (25), progres keuangan (20), kesesuaian rencana dan kegiatan (16), perencanaan dan realisasi (10), dan kepatuhan pelaporan (25), sehingga total 96. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, kinerja SKPD dalam pemanfaatan DAK tahun 2013 di Kabupaten Bantul menunjukkan lebih dari 80% kinerja BAIK. Meskipun demikian, terdapat SKPD dengan program yang dilaksanakan masih dikatakan belum optimal atau kurang dari 80% dari realisasinya, antara lain; Dinas Pertanian (Kuhutanan, 79,81%), Dinkes (Pelayanan Farmasi, 62,29%), dan Dikmenof (37,00).

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2011). *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Definisi Dana Alokasi Khusus. Kemenkeu Indonesia*. Jakarta.
- Drucker. (1964). *Managing for Results*. New York: Harper&Row.
- Gibson. (1984). *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (T. : D. Wahid, Ed.) (Edisi keem). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jatmiko, B. P. (2016, September). *Revolusi Kebijakan Penganggaran - Kompas*. Jakarta.
- Kemendagri. (2013). *DAK Dapat Bantu Perkembangan Daerah*.
- Kurniawan, M. H. (2014). *Dampak Kegiatan Ekowisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bleberan, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70403
- Kusuma, H. (2016). *Istana Minta Bappenas Benahi Sistem DAK*. Jakarta.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pert). Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mertha, I. M. (1999). *Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Universitas Indonesia.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Saerang, S. A. K. D. P. E. (2013). *Jurnal accountability vol. 2 no. 1, juni 2013 1, 2(1), 1-211*.
- Sitepu, A. D. (2014). *Tak Penuhi Target, Jokowi Ancam Hentikan DAK*. Jakarta.
- Stamford, S. U. dan C. (2008). *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*.
- Sutrisno, N. A. (2015). *DAK PENDIDIKAN Kapan Bisa Move On?, 1-62*.
- Syaifullah, M. (2013). *KPK Incar Kasus Korupsi di Bantul. Tempo*.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuwono, A. B. dan T. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang. Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Laporan DAK Tahun 2013, Bappeda Kab. Tahun 2013.